

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KUALIFIKASI PERBUATAN PENIPUAN
ATAU PERBUATAN WANPRESTASI TERKAIT DALAM PERJANJIAN
BISNIS (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN.Mgl)**

(TESIS)

Oleh

Bangkit Budi Satya

NPM: 2022011070



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP KUALIFIKASI PERBUATAN PENIPUAN ATAU PERBUATAN WANPRESTASI TERKAIT DALAM PERJANJIAN BISNIS (Studi Putusan Nomor : 150/Pid.B/2021/PN.Mgl)

Oleh

Bangkit Budi Satya

Praktik kehidupan sehari-hari menunjukkan adanya ketidakpastian hukum mengenai parameter untuk menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan terkait perjanjian bisnis di Indonesia. Tujuan penelitian tesis ini adalah menganalisis kriteria suatu perbuatan dalam perjanjian bisnis dikualifikasikan menjadi perbuatan penipuan atau wanprestasi, *ratio decidendi* pada putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl, dan akibat hukum terhadap putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl pada para pihak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer sebagai pendukung data sekunder berupa wawancara kepada Hakim dan Jaksa selaku Penegak hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan ditunjang oleh data empirik berupa dengan wawancara pada narasumber. Analisis data yang dilakukan oleh penulis secara kualitatif.

Hasil penelitian bermuara pada beberapa simpulan yaitu pertama, kriteria suatu perbuatan dalam perjanjian bisnis dikualifikasikan menjadi perbuatan penipuan atau wanprestasi terletak pada perbedaan niat. Pada wanprestasi perbuatan tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh tidak adanya itikad buruk (*bad faith*) dari para pihak, sedangkan pada tindak pidana penipuan, perbuatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi niat jahat dari pelaku (*mens rea*). *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl yakni terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dikarenakan berdasarkan pada alat bukti yang terungkap dalam persidangan, adanya niat jahat (*mens rea*) sebagaimana pasal yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti melainkan menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak membayar hutang bukan karena kesengajaan namun didasarkan ketidakmampuan. Akibat hukum Putusan *aquo* yaitu untuk terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtvervolging*), terdakwa sejak putusan *aquo* dibacakan dimuka persidangan dapat segera dibebaskan, terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, terdakwa juga diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum. Sedangkan kepada penuntut umum yaitu segera melaksanakan putusan *aquo* dengan cara mengeluarkan terdakwa dari tahanan pada hari yang sama sejak putusan itu dibacakan, dapat mengajukan upaya hukum kasasi, dan membayar biaya perkara.

Kata kunci: Perjanjian Bisnis, Wanprestasi, Penipuan

ABSTRACT

LEGAL STUDY REGARDING THE QUALIFICATION OF FRAUD OR ACTS OF WANPRESTATION RELATED TO BUSINESS AGREEMENTS (Decision Study Number: 150/Pid.B/2021/PN.Mgl)

By

Bangkit Budi Satya

The practice of daily life shows that there is legal uncertainty regarding the parameters for determining acts of breach of contract and fraud related to business agreements in Indonesia. This thesis research aims to analyze the criteria for an act in a business agreement to qualify as an act of fraud or breach of contract, the ratio decidendi in decision Number: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl, and legal consequences of decision Number: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl to the parties.

This research is a type of normative-empirical research, with a case approach and a statutory approach. This research uses secondary data as the main data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials as well as primary data as supporting secondary data in the form of interviews with Judges and Prosecutors as law enforcers. Data collection was carried out through a literature study and supported by empirical data in the form of interviews with resource persons. Data analysis was carried out by the author qualitatively.

The research results lead to several conclusions, namely, first, the criteria for an act in a business agreement to qualify as an act of fraud or breach of contract lies in the difference in intention. In violation of contract, the action occurs because there is no bad faith on the part of the parties, whereas in the crime of fraud, the act occurs because it is motivated by the evil intentions of the perpetrator (mens rea). Ratio decidendi judges in Decision Number: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl means that the defendant has been proven to have committed the act as stated in the public prosecutor's indictment. However, this act is not a criminal act because, based on the evidence revealed in the trial, the existence of malicious intent (mens rea) as in the article charged by the public prosecutor is not proven, but according to the Panel of Judges, The defendant's act of not paying the debt was not intentional but was based on inability. The legal consequence of the aquo decision is that the defendant is free from all legal demands (ontslaag van rechtvervolging), the defendant, since the aquo decision was read in front of the court, can be immediately released, the defendant is restored to his abilities, position and honor and dignity, the defendant is also given the right to submit legal remedies. Meanwhile, the public prosecutor is to immediately implement the aqua decision by releasing the defendant from detention on the same day the decision was read, filing a cassation effort, and paying the court costs.

Keywords: *Business Agreement, Default, Fraud*

**KAJIAN HUKUM TERHADAP KUALIFIKASI PERBUATAN PENIPUAN
ATAU PERBUATAN WANPRESTASI TERKAIT DALAM PERJANJIAN
BISNIS (Studi Putusan Nomor : 150/Pid.B/2021/PN.Mgl)**

OLEH

BANGKIT BUDI SATYA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **Kajian Hukum Terhadap Perbuatan Penipuan Atau Wanprestasi Terkait Dalam Bisnis (Studi Putusan 150/Pid.B/2021/PN.Mgl)** Kualifikasi Perbuatan Perjanjian Nomor:

Nama Mahasiswa : **Bangkit Budi Satya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011070**


Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum FH Unila


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota Penguji : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.



NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.

NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 23 November 2023



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Kajian Hukum Terhadap Kualifikasi Perbuatan Penipuan Atau Perbuatan Wanprestasi Terkait Dalam Perjanjian Bisnis (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN.Mgl)"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 November 2023
Pembuat Pernyataan,



Bangkit Budi Satya
NPM. 2022011070

RIWAYAT HIDUP



Bangkit Budi Satya lahir di Bandar Lampung, 31 Oktober 1991, anak Kedua dari dua kakak beradik pasangan Bapak Suryadi Amran, B.Sc., dan Tri Susilowati, B.Sc. Penulis mengawali pendidikannya di TK Pertiwi Teladan Metro Lulus Tahun 1997. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SD Pertiwi Teladan Metro lulus Tahun 2003, SMP Negeri 3 Metro lulus Tahun 2006, SMA Negeri 1 Metro lulus Tahun 2009, S-1 Ilmu Hukum Universitas Lampung lulus Tahun 2013, dan S-2 Ilmu Hukum Universitas Lampung lulus Tahun 2023.

Penulis merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang karirnya diawali sebagai CPNS s/d PNS (Calon Jaksa) Tahun 2014 s/d 2017 di Kejaksaan Negeri Muara Sabak yang selanjutnya penulis diangkat menjadi Jaksa Fungsional Tahun 2017 di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Penulis dipromosikan menjadi Kepala Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus Tahun 2018 s/d Tahun 2021 di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, lalu pada Tahun 2021 s/d Tahun 2023 penulis dimutasikan menjadi Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, selanjutnya penulis Kembali dipercaya untuk mendapatkan promosi menjadi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara sejak Tahun 2023 s/d sekarang di Kejaksaan Negeri Malinau.

MOTTO

**“Orang bijak selalu menepati janji, tapi orang paling bijak adalah yang berhati-hati sebelum berjanji”
(Dwiyana Pangesthi/Shofia Nida)**

**“Apa pun lebih baik daripada kebohongan dan penipuan”
(Leo Tolstoy)**

**"Siapa saja yang berutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri."
(HR. Ibnu Majah)**

**"Lebih baik pergi tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur dengan utang."
(Benjamin Franklin)**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya ini Kepada:

- 1) Kedua orang tua tercinta Bapak Suryadi Amran, B.Sc., dan Ibu Tri Susilowati, B.Sc.
- 2) Kedua mertua tercinta Bapak Lukmansyah Z, S.H., dan Ibu Dra. Darliyanti Musni.
- 3) Istri tercinta Dea Asrika, S.H., M.H.
- 4) Kedua Anak tersayang Bisma Abid Dzaqiandra Amran dan Bumi Aidhil Alkautsar Amran.
- 5) Kakak tersayang Yoga Kurnia Amran, S.T dan Dini Mustika Buana Putri, S.Ds., M.B.A.
- 6) Adik tercinta Yogi Aranda, S.H., M.H., dan Ega Marisa, S.H.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul: **“Kajian Hukum Terhadap Kualifikasi Perbuatan Penipuan Atau Perbuatan Wanprestasi Terkait Dalam Perjanjian Bisnis (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN.Mgl)”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing kedua yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
7. Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., (Alm) selaku Mantan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.

10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
11. Kedua orangtua Ku dan mertua Ku tercinta yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
12. Isteri tercinta dan anak-anak Ku tersayang yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
13. Saudara Ku tersayang yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan magister ilmu hukum.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 23 November 2023

Penulis,

Bangkit Budi Satya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABTRACT	ii
SAMPUL DALAM.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
1. Permasalahan.....	9
2. Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Alur Pikir.....	11
2. Kerangka Teori.....	11
3. Konseptual	21
E. Metode Penelitian.....	23
1. Pendekatan Masalah.....	24
2. Sumber dan Jenis Data	24
3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
4. Penentuan Narasumber.....	27
5. Analisis Data	27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	28
B. Kajian tentang Perjanjian Menurut Hukum Perdata	33
C. Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan dalam Perjanjian	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Suatu Perbuatan dalam Perjanjian Bisnis Dikualifikasikan Menjadi Perbuatan Penipuan Atau Wanprestasi	44
B. <i>Ratio Decidendi</i> Pada Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl.....	58
C. Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl Pada Para Pihak.....	72

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, interaksi antar manusia di dalam kehidupan sosial wajib terjadi. Pola interaksi ini kemudian diikat oleh suatu norma yang berlaku di masyarakat sesuai norma hukum. Bentuk interaksi ini dapat melahirkan suatu perbuatan hukum berupa terbentuknya perjanjian.¹ Interaksi minimal melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya.

Demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.² Untuk itu hukum dibutuhkan untuk mengatur interaksi sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kajian ilmu hukum menurut isinya, hukum dapat dibagi menjadi hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum negara).³ Hukum privat mengatur antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Dalam arti luas, hukum privat meliputi hukum perdata

¹ Zulfirman, "Kontrak sebagai sarana mewujudkan Kesejahteraan Sosial", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 6 No 3, 2017, hlm. 405.

² Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 1.

³ C.S.T. Kansil, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 46.

dan hukum dagang, sedangkan dalam arti sempit, hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya.⁴ Adanya perbedaan hukum publik dengan hukum privat menjadi permasalahan dalam praktek di pengadilan khususnya terkait dengan kebebasan sebagai hak asasi manusia.

Interaksi yang melahirkan suatu perbuatan hukum berupa perjanjian dalam hukum perdata diatur dalam KUHPerdata dalam Pasal 1313 memberikan definisi mengenai perjanjian yang mengatakan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Suatu perjanjian akan melahirkan kewajiban yang bersifat positif dan negatif. Kewajiban yang bersifat positif (*positive duties*) pada dasarnya merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu (*duty to do*), sedangkan yang bersifat negatif (*negative duties*) merupakan suatu kewajiban untuk mematuhi larangan (*duty not to do*).⁵ Kewajiban yang lahir dari suatu perjanjian disebut prestasi. Jadi, prestasi adalah suatu yang wajib harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.⁶ Di dalam suatu perjanjian, ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi seperti yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Kata sepakat dari para pihak, Suatu kontrak akan sah apabila para pihak sepakat dengan segala hal yang terdapat dalam suatu perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak. Dalam pembentukan kata sepakat tersebut tidak boleh mengandung unsur penipuan, penyalahgunaan keadaan, paksaan, dan kekeliruan.

⁴*Ibid.*

⁵ Zulfirman, 2017, *Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*, Malang: Intelegensi Media, hlm. 79.

⁶ Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, hlm. 228.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perikatan berkaitan dengan kedewasaan seseorang dan cakup atau tidak para pihak tersebut. Seseorang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak cakap melakukan perikatan apabila gila, dungu, mata gelap, dan lemah akal. Mereka yang masuk kategori seperti itu akan berada di bawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu, Suatu hal tertentu adalah berkaitan dengan kewajiban debitor dan hak kreditor. Ini berarti bahwa hal tertentu adalah apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban para pihak.
4. Suatu sebab yang halal, Suatu sebab yang halal sering juga disebut dengan kausa hukum yang halal yang berarti alasan yang diperbolehkan. Halal disini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan.

Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷ Dalam melaksanakan suatu perjanjian, sering terjadi di antara para pihak yang telah melakukan perjanjian melakukan ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan permasalahan hukum.

Ingkar janji atau yang di dalam Hukum Perdata dikenal dengan Wanprestasi adalah “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.”⁸ Atau dengan kata lain Prinsip yang terkandung dalam hubungan kontraktual yaitu adanya jaminan kepastian pelaksanaan kontrak. Apabila tidak adanya suatu keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kontraktual, maka akan timbul

⁷ Huala Adolf, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 15.

⁸ Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, cet. II, Bandung: Alumni, , hlm. 60.

pelanggaran kepentingan atau hak salah satu pihak, jika hal ini terjadi maka timbul suatu peristiwa hukum yang dinamakan “wanprestasi”.

Wanprestasi harus didasari adanya suatu perjanjian, baik perjanjian tersebut dibuat secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk perjanjian dibawah tangan maupun dalam akta autentik. Seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi, jika ia tidak terikat dalam suatu hubungan kontraktual. Perbuatan wanprestasi dapat dilakukan baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁹ Kelalaian melakukan prestasi (wanprestasi) akibat hukum bagi debitur setelah diberikan tenggang waktu, yaitu debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur jika tenggang waktu yang diberikan oleh kreditur tersebut tidak juga dapat dicapai oleh debitur untuk melaksanakan prestasinya.¹⁰

Selanjutnya tidak jarang dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ingkar janji,¹¹ yang pada dasarnya merupakan lingkup hukum privat (hukum perdata), dibawa ke ranah pidana dengan menggunakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan sebagai penyelesaian dari masalah ingkar janji tersebut. Dalam praktik penegakan hukum berkenaan dengan kontrak, untuk segera mendapatkan haknya seseorang kerap mencari jalan pintas, salah satunya dengan cara melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sebagai suatu perkara pidana. Padahal substansi dari kedua Pasal tersebut adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk

⁹ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74.

¹⁰ Sugirhot Marbun, “Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian”, *Jurnal Hukum USU-nal*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 132.

¹¹ Abdullah, 2012, *Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*, Bogor: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.

dapat diproses secara pidana, maka harus ada perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut.¹²

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Pasal 378 KUHP, menyatakan: “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.” Perlu diperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan masuk golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang maka setiap penipuan harus dianggap merugikan kekayaan orang lain, dan lagi menguntungkan diri dengan melanggar hukum sekiranya selalu merugikan orang. Penipuan dalam hukum pidana merupakan pekerjaan.¹³

Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu

¹² Muhammad Gary Gagarin Akbar dan Zarisnov Arafat, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Pidana”, *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1. 2018, hlm. 8.

¹³ R. Susilo, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Pasal demi Pasal*, Bogor: Politea, hlm. 225.

termasuk *materieel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.¹⁴

Melihat masih banyaknya masyarakat yang masih belum memahami secara mendalam mengenai lingkup hukum privat dan hukum publik yang mana seperti dalam suatu putusan, Nomor 150/Pid.B/2021/PN.Mgl dengan kronologi sebagai berikut. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Terdakwa ICAN FERDIAN MD mendatangi rumah Saksi R. PENLI YUSLI yang beralamat di Kampung Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, lalu pada saat itu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi R. PENLI dengan alasan akan dipergunakan untuk modal bisnis jual beli getah karet dan berjanji akan memberikan uang ucapan terima kasih senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan apabila Saksi R. PENLI meminjamkan uang senilai tersebut.

Bahwa atas perkataan dan janji Terdakwa maka Saksi R. PENLI merasa percaya kepada Terdakwa dan meminjamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi R. PENLI untuk meminjam uang lagi senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan berjanji akan memberikan uang ucapan terima kasih senilai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Bahwa atas perkataan dan janji Terdakwa maka Saksi R. PENLI merasa percaya kepada Terdakwa dan meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21

¹⁴ M. Hadi Sussilo, "Tindak Pidana Penipuan Yang Didasari Wanprestasi Dalam Perjanjian", *Proceeding Universitas Pamulang*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 10.

Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi R. PENLI untuk meminjam lagi uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi R. PENLI dengan alasan untuk mengembangkan usahanya ke Kabupaten Mesuji dan berjanji akan memberikan ucapan terima kasih senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan karena Saksi R. PENLI meminjamkan uang tersebut. Bahwa atas perkataan dan janji Terdakwa maka Saksi R. PENLI merasa percaya kepada Terdakwa dan meminjamkan uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa.

Sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan September 2019 Terdakwa tidak pernah memberikan lagi uang ucapan terima kasih tersebut atau membayarkan hutangnya kepada Saksi R. PENLI dengan alasan getah karet tidak ada karena kemarau panjang. Lalu pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 Saksi R. PENLI meminta Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang yang dipinjamkannya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang pada saat itu Terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang tersebut pada bulan Februari 2020 secara tunai. Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi R. PENLI dan Terdakwa selalu menghindar ketika Saksi R. PENLI menagih uang tersebut kepada Terdakwa.

Terhadap putusan ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan alternative kesatu Pasal 378 KUHP Dan Atau Kedua Pasal 372 KUHP. Terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Aparat penegak hukum wajib memahami secara jelas mengenai batasan wanprestasi dan batasan penipuan. Aparat penegak hukum juga harus menggali keterangan dan mengumpulkan alat bukti dari para pihak sebagai petunjuk untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Sebuah perkara wanprestasi pasti diawali dengan adanya itikad baik kedua belah pihak. pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas masih terlihat adanya ketidakpastian hukum mengenai parameter menentukan perbuatan wanprestasi dan penipuan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Sifat keperdataan suatu hubungan perjanjian dapat menjadi tindakan pidana bilamana unsur-unsur penipuan terpenuhi. Sebaliknya, suatu kasus dapat menjadi wanprestasi jika unsur-unsur pidana tidak terpenuhi. Oleh karena itu dibutuhkan pengetahuan dan analisis mendasar agar masyarakat pada umumnya, dan aparat penegak hukum pada khususnya dapat memilah suatu kasus dalam hubungan perjanjian. Karena kedua perbuatan hukum tersebut memiliki jalur penyelesaian yang berbeda.

¹⁵ Luh Nila Winarni, "Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 21, 2015, hlm. 3-4.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah kriteria suatu perbuatan dalam perjanjian bisnis dikualifikasikan menjadi perbuatan penipuan atau wanprestasi?
- 2) Apakah yang menjadi *ratio decidendi* pada putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl?
- 3) Apa akibat hukum terhadap putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl pada para pihak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji topik ilmu hukum yang lebih dispesifikasikan pada konsentrasi hukum pidana. Spesifikasi penelitian ini akan diarahkan pada konsep kajian ilmu hukum terkait kualifikasi perbedaan antara Perbuatan Penipuan dan Perbuatan Wanprestasi. Lingkup pembahasan yang akan disajikan nantinya berupa (a) Identifikasi problematika mengenai perbedaan Perbuatan Penipuan dan Perbuatan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN.Mgl) (b) Analisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Perbuatan Penipuan dan Perbuatan Wanprestasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kriteria suatu perbuatan dalam perjanjian bisnis dikualifikasikan menjadi perbuatan penipuan

atau wanprestasi. Analisis kajian hukum terhadap akibat hukum terhadap putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN.Mgl, sehingga memudahkan dalam proses penegakan hukum.


2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- 1) Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Pidana, dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap Perbuatan Penipuan maupun Perbuatan Wanprestasi.
- 2) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian hasil pertanggungjawaban pidana Perbuatan Penipuan maupun Perbuatan Wanprestasi. Selain itu dapat bermanfaat bagi dunia peradilan khususnya para penegak hukum dalam menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶ Istilah teori berasal dari bahasa Inggris yaitu *theory* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie*.¹⁷

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 165.

¹⁷ Salim HS, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

gejala. Teori berarti seperangkat asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, atau penerimaan fakta-fakta yang mencoba menetapkan penjelasan yang rasional atau masuk akal mengenai hubungan sebab akibat diantara kelompok-kelompok yang teramati oleh fenomena atau gejala-gejala.¹⁸

Pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian. Untuk mengkaji suatu teori permasalahan hukum yang lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proporsi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁹ Dalam sebuah penelitian, kriteria teori yang ideal agar lebih konkret dapat mencakup beberapa hal, diantaranya:²⁰

- a. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan.
- b. Suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interrelasi yang serasi.
- c. Pernyataan-pernyataan di dalam suatu teori, harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkungannya dan masing-masing bersifat tuntas
- d. Tidak ada pengulangan ataupun duplikasi di dalam pernyataan-pernyataan tersebut
- e. Suatu teori harus dapat diuji di dalam penelitian.

Dalam penelitian hukum, tidak diperlukan untuk mengemukakan semua teori (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang berkaitan dengan bidang hukum. Tetapi banyak teori-teori dalam bidang hukum yang relevan dipergunakan dalam penyusunan kerangka teoritis. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai buku ilmu hukum dan hasil-hasil penelitian.

¹⁸ A'an Efendi, dkk, 2016, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 89.

¹⁹ Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 19.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 43.

Sejalan dengan dunia hukum terhadap pemahaman bahwa istilah teori bukanlah suatu yang harus dijelaskan tetapi sebagai sesuatu yang seolah-olah telah dipahami maknanya. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang belum tentu dapat dipidana, karena harus dilihat terlebih dahulu mengenai orangnya (pelaku tindak pidana) tersebut.²¹ Dalam asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Asas hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah jantungnya dari sebuah peraturan hukum. Asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam negara hukum dan menjadi asas hukum umum dalam sistem hukum kontinental.²²

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut *asas geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mensit rea* yang pada intinya menekankan pertanggungjawaban pidana pada kesalahan. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²³

²¹ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, hlm. 91.

²² Chairul Huda, 2006, *Tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm. 20.

²³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.²⁴ Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.²⁵ Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana mengenai perbuatan penipuan maupun wanprestasi. Pada dasarnya setiap itikad baik (perjanjian) berpendapat itikad baik berlaku pada fase pra kontrak²⁶, yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela, namun dalam kenyataannya kontrak yang dibuatnya seringkali dilanggar. Perbuatan Debitor sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebuah kesalahan, karena dalam hukum perjanjian atau kontrak terdapat asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

²⁴ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, hlm. 54.

²⁵ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 49.

²⁶ Zulfirman, "Hak Dasar Manusia Dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak", *Jurnal De Jure*, Vol. 7 No. 2, 2017.

Terkait dengan pertanyaan yang muncul apakah seseorang (kreditor) dapat melaporkan orang lain (debitor) kepada pihak kepolisian atas dasar tidak dapat membayar utang, pada dasarnya tidak ada ketentuan yang melarang hal tersebut. Namun, di dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat menjadi rujukan. UU HAM menyatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Ini artinya walaupun ada laporan, pengadilan tidak boleh mempidanakan seseorang karena tidak mampu membayar utang.

Praktiknya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa permasalahan utang piutang yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Padahal substansi dari kedua Pasal tersebut adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, maka harus ada perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut.²⁷

Berdasarkan uraian di atas bentuk pertanggungjawaban mengenai perbuatan penipuan maupun wanprestasi memiliki jalur penyelesaian yang berbeda, oleh karena itu penegak hukum harus memiliki parameter khusus untuk menentukan apakah tindakan tersebut memiliki unsur penipuan atau merupakan sebuah wanprestasi agar terciptanya kepastian hukum, setelahnya majelis hakim perlu

²⁷ Azhari Ar, "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian", *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 19 No. 3, 2020.

memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum membuat amar putusan dalam sengketa tersebut.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁸

- 1) Teori Keseimbangan. Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana.

²⁸ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau institusi daripada pengetahuan dari Hakim.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- 5) Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 6) Teori Kebijakan. Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Teori tersebut dijadikan salah satu aspek sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat. Dengan kata lain, keadilan yang berorientasi pada keadilan umum, keadilan

moral, dan keadilan masyarakat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim.

c. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

d. Teori-Teori yang berkaitan dengan Penipuan dan Wanprestasi

Selain iktikad baik dalam perjanjian juga berlaku prinsip mengikatnya suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh masing-masing pihak. Perjanjian yang sudah dibuat tidak dapat ditarik secara sepihak kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Implementasi kepastian hukum yang tidak tercermin dengan baik dalam praktik yang berkaitan dengan masalah perjanjian, maka perlu kiranya diteliti parameter penentu perbuatan wanprestasi dan penipuan agar tercapai kepastian hukum bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Untuk menentukan batasan-batasan antara penipuan dan wanprestasi diuraikan mengenai ciri normatif wanprestasi ialah:

1. Subjek norma dalam wanprestasi adalah individu dengan individu.
2. Wanprestasi timbul sebagai akibat suatu perjanjian yang dibuat oleh subjek hukum dalam lapangan hukum privat.
3. Wanprestasi identik dengan tidak terpenuhinya prestasi dengan baik oleh salah satu subjek hukum.
4. Tidak terpenuhinya prestasi terdiri dari:
 - a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
 - b. Terlambat memenuhi prestasi
 - c. Melaksanakan lain daripada apa yang diperjanjikan
 - d. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan
5. Wanprestasi senantiasa diawali dengan pemberian tegoran atau somasi.

Sedangkan ciri normatif penipuan adalah, antara lain:

1. Subjek norma dalam penipuan adalah individu berhadapan dengan negara.
2. Penipuan terjadi akibat melawan hukum

3. Pelaku penipuan memiliki kesadaran untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
4. Cara melawan hukum yang dimaksud antara lain :
 - a. Memakai nama palsu atau martabat palsu
 - b. Memakai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
 - c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang.
5. Penipuan adalah kejahatan terhadap harta.

Dengan berpegang pada hasil analisis ciri normatif wanprestasi dan penipuan kemudian dikomparasikan, maka dapat dikemukakan parameter penentu antara wanprestasi dan penipuan dapat adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi berhubungan erat dengan perjanjian sebagai hubungan hukum antar individu sedangkan Parameter menentukan suatu tindak pidana penipuan adalah perbuatan kejahatan (*mens rea*) terhadap harta kekayaan seseorang, yang dilakukan dengan cara curas atau melalui kebohongan sehingga seseorang menyerahkan barang atau benda tidak atas dasar kesukarelaan.
2. Wanprestasi merupakan tindakan melanggar kewajiban pribadi yang muncul dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak melalui suatu perjanjian. Sedangkan penipuan adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum terhadap harta kekayaan seseorang.
3. Wanprestasi dilatarbelakangi oleh prinsip iktikad baik. Artinya debitor memiliki upaya untuk memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan walaupun dalam pelaksanaannya berakhir pada prestasi buruk. Sedangkan

pada penipuan, dilatarbelakangi perbuatan jahat (*mensrea*) hal ini dapat dilihat dari unsur subjektif tindak pidana penipuan, yaitu : dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain terdapat unsur kesengajaan (*dolus/opzet*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.

Guna menentukan apakah sengketa dalam putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN Mgl tersebut termasuk dalam kualifikasi perbuatan penipuan ataupun wanprestasi, sebagai penegak hukum harus melihat lebih dalam apakah pelaku tersebut memiliki faktor lain yang menyebabkan ia melakukan perbuatan tersebut.

3. Konseptual

Konsep adalah unsur pokok dari penelitian, penentuan dan perincian. Konsep ini dianggap sangat penting agar persoalan-persoalan utamanya tidak menjadi kabur. Konsep yang terpilih perlu ditegaskan agar tidak salah pengertian karena konsep merupakan hal yang abstrak maka perlu diterjemahkan dalam katakata sedemikian rupa sehingga dapat diukur secara empiris. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

Kerangka konsep juga dapat dikatakan sebagai suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka batasan definisi dari kata, istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kajian hukum, kajian berasal dari kata “kaji” yang berarti penyelidikan tentang sesuatu. Apabila seseorang mengkaji sesuatu berarti seseorang tersebut belajar/mempelajari/memeriksa/menyelidiki akan suatu hal yang berkaitan dengan fenomena hukum.
2. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.²⁹
3. Perikatan merupakan, suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.
4. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat atau dilakukan oleh seseorang untuk meraih keuntungan secara pribadi sekalipun tindakannya tersebut dapat merugikan orang lain, maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).³⁰ Dijelaskan bahwa pengertian penipuan berdasar dari kata tipu yaitu perilaku atau perbuatan ataupun perkataan bohong (palsu atau tidak jujur) dengan tujuan menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Dari definisi ini menunjukkan bahwa yang dinamai penipuan sangat berorientasi pada proses, perbuatan, dan cara melakukan penipuan.

²⁹ R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 219.

³⁰ Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 256.

5. Wanprestasi adalah prestasi yang buruk, perbuatan yang buruk, tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan yang telah ditetapkan dalam perikatan.³¹
6. Pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), dimana tindakan tersebut adalah melawan hukum.³²
7. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.³³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.³⁴ Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama mencapai tujuan.³⁵

³¹ M. Zen Abdullah, 2009, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri, hlm. 157.

³² Roeslan Saleh, 1999, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 80.

³³ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, hlm. 193.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hlm. 25.

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan, untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik pokok permasalahan, akan dibahas. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.

Selanjutnya untuk mendukung penelitian normatif ini, penulis akan menggunakan pendekatan *case approach* dan *statute approach*. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan Analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik. Penelitian akan diawali dengan mengkaji objek penelitian yang berupa putusan pengadilan. Kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan teori serta konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum acara pidana.

2. Sumber dan Jenis Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis data adalah data

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu Narasumber.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- 1) Bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat yaitu meliputi:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsblad* 1847 No. 23);
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e) Putusan Pengadilan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN Mgl.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku (*literatur*), teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum, khususnya hukum pidana.
- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan, yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian ini, alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui studi dokumen, sehingga penulis lebih memfokuskan kepada studi pada bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen terkait.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian skripsi, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain. Untuk melengkapi data hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan atau *library research*. Selain itu studi ini juga diperlukan untuk mengkaji putusan pengadilan nomor 150/Pid.B/2021/PN. Mgl.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan diterapkan melalui skema wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuesioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

4. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang ada pada suatu peristiwa.³⁶ Untuk mendukung teori-teori maupun data yang diperoleh dari hasil penelitian, tentunya dibutuhkan penjelasan secara langsung dari pihak-pihak baik dari akademisi maupun instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun narasumber yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Penyidik Kejaksaaan | : 1 Orang |
| 2) Hakim Pengadilan Tindak Pidana Umum | : <u>1 Orang</u> |
| Jumlah | 2 orang |

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis adalah secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Penelitian secara kualitatif ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

³⁶ Matri Singarimbun, dkk, 1988, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, hlm. 152.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog* yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dalam memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan”.

Tindak pidana penipuan telah diatur Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal.³⁷ Tindak pidana penipuan yang adalah “kejahatan dirumuskan dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP, sehingga di dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya di antara kejahatan terhadap harta benda lainnya”.

Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat diproses apabila korban

³⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 144.

yang merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.³⁸

Penipuan itu sendiri pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan memujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapat kepercayaan dari orang yang dibujuknya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Terdapat dua unsur dalam tindak pidana penipuan, yaitu unsur subjektif dan subjek objektif. Unsur objektif yaitu memujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak; memakai nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu:

- a) Menyerahkan sesuatu barang;
- b) Membuat utang; dan
- c) Menghapuskan piutang.

³⁸ Rex Richard Sanjaya dan Weppy Susetiyo, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid. B/2018/PN Blt)", *Jurnal Supremasi*, Vol. 10 No. 1, 2020, hlm. 56.

Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum. Pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang, akan tetapi tentang keharusan adanya suatu maksud (*bijkomend oogmerk*) dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, orang dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP itu merupakan *opzettlijk misdrijf* atau merupakan suatu kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja.

Dalam tindak pidana penipuan yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan dengan korban secara langsung kepada si pelaku. Dalam hal ini penyerahan dapat juga dilakukan oleh si korban kepada orang suruhan dari pelaku. Hanya dalam hal ini, oleh unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si pelaku. Dengan antara perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh orang yang menjadi korban penipuan dengan daya upaya yang dilakukan pelaku harus ada hubungan kausal.³⁹ Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya menguntungkan diri atau dengan orang lain dengan tiada hak. Jadi melawan hukum ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Karena pada pasal tersebut disebutkan secara formal kata melawan hukum, maka hal tersebut

³⁹ Rahmi Erwin dan Arif Paria Musta, "Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam", *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2023, hlm. 97.

harus dibuktikan. Harus dibuktikan bahwa si pelaku/orang lain tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan.⁴⁰

Unsur orang lain dalam Pasal 378 KUHP berbeda dengan unsur menggerakkan orang lain dalam konteks Pasal 55 ayat (1). Dalam Pasal 55 KUHP “menggerakkan orang lain” dengan menggunakan upaya-upaya memberi atau menjanjikan sesuatu atau menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Sedangkan menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP tidak dipersyaratkan dipakainya upaya-upaya diatas. Perbuatan menggerakkan dalam konteks Pasal 378 KUHP ialah dengan menggunakan tindakan-tindakan, baik perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.⁴¹

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Penipuan sendiri di kalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak

⁴⁰ Said Karim dan Haeranah, 2016, *Delik-delik Di Dalam Kodifikasi*, Makasar: Pustaka Pena Press, hlm. 220.

⁴¹ Joehani Jayhan Tulangow, Wilda Assa, dan Youla Aguw, “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online”, *LEX ADMINISTRATUM*, Vol. 10 No. 4, 2022, hlm. 9. Lihat juga Alba Liliana Sanchez, Mustaqim, Agus Satory, “Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007”, *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 81.

melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. Adapun jenis-jenis penipuan yang diatur dalam Buku II KUHP terbagi atas:

- 1) Penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Penipuan dalam hal jual beli terdiri dari:
 - a) Penipuan pihak pembeli diatur dalam Pasal 379a KUHP.
 - b) Penipuan pihak penjual diatur dalam Pasal 383,384,386 KUHP.
 - c) Penipuan terhadap penjualan salinan konsumen diatur dalam Pasal 383 bis KUHP.
- 3) Penipuan terhadap memalsu nama penulis buku dan lain-lain dalam Pasal 383 bis KUHP.
- 4) Penipuan terhadap perasuransian yang diatur dalam Pasal 381 dan 382 KUHP.
- 5) Persaingan curang terdapat dalam Pasal 382 bis KUHP.
- 6) Penipuan dalam hal pemborongan diatur dalam Pasal 387 KUHP.
- 7) Penipuan dalam hal penyerahan barang untuk angkatan perang terdapat dalam Pasal 388 KUHP.
- 8) Penipuan terhadap batas pekarangan termuat dalam Pasal 389 KUHP.
- 9) Penyiaran kabar bohong tercantum dalam Pasal 390 KUHP.
- 10) Penipuan tentang obligasi diatur dalam Pasal 391 KUHP.
- 11) Penipuan dengan penyusunan neraca palsu diatur dalam Pasal 392 KUHP.
- 12) Penipuan terhadap pemalsuan nama firma atau merk atas barang dagangan diatur dalam Pasal 393 KUHP.
- 13) Penipuan dalam lingkungan pengacara diatur dalam Pasal 393 bis KUHP.

B. Kajian tentang Perjanjian Menurut Hukum Perdata

Pengertian perjanjian menurut ketentuan KUHPerdata diatur dalam Pasal 1313 yang menentukan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih dengan mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Uraian tersebut memberikan makna bahwa perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum persegi dua atau jamak, untuk itu perlu kata sepakat para pihak. Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian.

Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴² Menurut R. Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.⁴³ Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁴⁴

Pengertian perjanjian menurut Handri Raharjo, “suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan

⁴² Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

⁴³ Syahmin, 2006, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

⁴⁴ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4 Jakarta: Citra Aditya Bhakti, hlm. 6.

yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum.⁴⁵

Perjanjian terdiri dari 3 unsur yaitu:

a) *Essentialia*

Bagian-bagian dari perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Misalnya dalam perjanjian jual beli, harga dan barang merupakan unsur *essentialia*.

b) *Naturalia*

Bagian-bagian yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya dalam perjanjian penanggungan.

c) *Accidentalialia*

Bagian-bagian yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya, misalnya jual beli rumah diperjanjikan tidak termasuk alat-alat rumah tangga.⁴⁶

Sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara ditetapkan 4 (empat) syarat, yaitu:

a) Sepakat

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata

⁴⁵ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm . 42.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 46.

bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak.⁴⁷

b) Kecakapan untuk mengadakan perjanjian

Cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdara adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah pernah kawin. Mengenai perempuan yang bersuami menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami, yang dapat disimpulkan bahwa seorang istri cakap hukum, sehingga dapat bebas melakukan perbuatan hukum.

c) Objek atau Hal Tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur.

d) Suatu Sebab yang Halal

Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴⁸

⁴⁷ A. Qirom Syamsudin Meliala, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 9.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 11.

Keempat syarat tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

a) Syarat Subjektif

Syarat subjektif yaitu suatu syarat yang menyangkut subjek-subjek perjanjian itu, dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sepakat mereka mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat kesatu dan kedua tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan. Artinya para pihak harus memenuhi unsur ini, dimana kesepakatan maupun unsur kecakapan harus dipenuhi. Dapat dibatalkan membawa konsekuensi, bahwa perjanjian itu telah membawa akibat terhadap para pihak bahwa terhadap perjanjiannya sejak adanya gugatan atau putusan pengadilan terhadap suatu perjanjian itu menjadi dapat dibatalkan, karena adanya gugatan atau putusan pengadilan tersebut, dapat dimintakan pembatalan (*cancelling*) oleh salah satu pihak, misalnya untuk yang belum cakap menurut hukum diajukan oleh orangtua atau walinya, atau ia sendiri apabila sudah cakap.

b) Syarat objektif

Syarat objektif adalah syarat yang menyangkut objek perjanjian itu, meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Syarat yang ketiga dan syarat yang keempat merupakan syarat objektif, syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Ini membawa konsekuensi bahwa dari sejak semula kontrak itu menjadi tidak membawa akibat hukum apa-apa, karena kontrak ini telah bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Jadi secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian.

Dengan demikian tidaklah dapat pihak yang satu menuntut pihak lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada.⁴⁹

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini:⁵⁰

- a) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
- b) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.

⁴⁹ N. Ike Kusmiati, "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Di Luar KUHPerdara, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum", *Jurnal ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 17 No. 1.

⁵⁰ Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Gafika, hlm. 42-43.

- c) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

C. Perbedaan Wanprestasi dan Penipuan dalam Perjanjian

Wanprestasi adalah kelalaian pihak debitur dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian. Menurut Pasal 1234 KUHPdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi, bunga dan biaya perkara). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:

- a) Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).

- b) Kelalaian kreditur sendiri.
- c) Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.⁵¹

Ketika membicarakan tentang wanprestasi, maka sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari konsep hukum perjanjian, karena wanprestasi masuk dalam satu bahasan ketika membicarakan tentang hukum perjanjian, sehingga pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian lebih tepatnya disebut melakukan wanprestasi, sebagai bentuk pengingkaran terhadap isi perjanjian. Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada suatu keadaan atau peristiwa tidak terlaksananya prestasi oleh debitor. Wanprestasi dapat berwujud dalam beberapa bentuk menurut Gunawan Widjaja seperti:

- a) Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya.
- b) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- d) Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.⁵²

Selanjutnya, penipuan adalah perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP pada Bab XXV tentang Perbuatan Curang. Bunyi selengkapnya Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

⁵¹ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm. 47.

⁵² Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 356.

piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.⁵³

Agar dapat dikatakan terpenuhinya delik penipuan, maka unsur-unsur atau elemen-elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan itu adalah: terdapat kelakuan dan akibat dari perbuatan, hal atau keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif, dan unsur melawan hukum yang subjektif.⁵⁴

Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum subjektif dan melawan hukum objektif. Sifat melawan hukum subjektif bergantung pada bagaimana sikap batin si pelaku. Sedangkan sifat melawan hukum objektif bergantung pada pelaksanaan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁵⁵ Penipuan dilakukan secara melawan hukum subjektif berarti perbuatan hendak menipu itu memang diniatkannya ketika dalam membuat perjanjian. Sedangkan secara objektif yang diwujudkan dari pelaksanaan perjanjian mengandung unsur penipuan.

Dikatakan sebagai sikap melawan hukum materiil disamping memenuhi syarat-syarat formil, secara materiil perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela dan telah dilarang oleh hukum.⁵⁶ Di samping penipuan sudah ditentukan sebagai hal yang dilarang dalam undang-undang, perbuatan penipuan juga dipandang masyarakat sebagai sesuatu

⁵³ Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 133.

⁵⁴ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 63.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 69.

⁵⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, hlm. 125.

yang tidak patut atau tercela. Oleh sebab itu, delik penipuan mengandung syarat materiil dan formil.

Ketika debitur mampu melunasi hutang kepada kreditur maka dapat dikatakan berprestasi. Namun jika terjadi macet atau pihak debitur tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melakukan prestasi (melunasi hutang) atau tidak berbuat (ingkar janji pada hutangnya) kepada kreditur maka dapat dikatakan wanprestasi. Bahwa perbedaannya terletak pada niat debitur untuk melakukan prestasi. Maka unsur yang harus dipenuhi apabila perkara perdata berupa wanprestasi dapat dilaporkan pidana penipuan apabila perjanjian telah dibuat dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Parameter penentu antara wanprestasi dan penipuan dapat adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a) Wanprestasi berhubungan erat dengan perjanjian sebagai hubungan hukum antar individu. Perjanjian itu sendiri lahir atas kesepakatan sebagai mana dimaksud pada Pasal 1320 KUHPerdata yang mengandung pengertian para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk membuat suatu kehendak; pernyataan satu pihak sudah disetujui oleh pihak lain.⁵⁸ Tegasnya perbuatan wanprestasi adalah pelanggaran atas hukum yang mereka lahirkan sendiri. Di sini isi subjek normanya individu dengan individu. Sedangkan penipuan adalah ketentuan undang-undang yang mengatur tentang kejahatan terhadap harta. Jadi parameter menentukan wanprestasi adalah pelanggaran

⁵⁷ Azhari AR, "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi dan Penipuan dari Suatu Perjanjian", *Jurnal Hukum Kaidah : Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 19 No. 3, 2020, hlm. 492.

⁵⁸ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 56.

terhadap janji atau hukum yang dibuat oleh para pihak dalam hubungan individu. Di sini subjek normanya negara berhadapan dengan individu.

Parameter menentukan suatu tindak pidana penipuan adalah perbuatan kejahatan (*mens rea*) terhadap harta kekayaan seseorang, yang dilakukan dengan cara curas atau melalui kebohongan sehingga seseorang menyerahkan barang atau benda tidak atas dasar kesukarelaan. Pidana penipuan yang diatur di dalam KUHP karakter hukumnya berbeda dengan penipuan sebagai syarat sahnya perjanjian. Penipuan di sini ditujukan kepada kesepakatan sebagai syarat sahnya perjanjian bukan ditujukan kepada harta kekayaan sebagaimana ditentukan dalam penipuan dalam KUHP. Jelasnya, penipuan terkait dengan syarat sahnya perjanjian, kesepakatan yang ditutup dalam suatu perjanjian memberi cacat pada kehendak, sebab salah satu pihak memberikan kesesatan terhadap pihak lain dalam memberikan gambaran perjanjian. Sehingga dalam penipuan kedudukan antara pihak satu dengan yang lainnya tidak seimbang.

- b) Wanprestasi merupakan tindakan melanggar kewajiban pribadi yang muncul dari hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak melalui suatu perjanjian. Sedangkan penipuan adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum terhadap harta kekayaan seseorang. Dengan dicantumkannya ketentuan seperti termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka barang siapa yang terbukti telah melanggar suatu ketentuan pidana, secara formal perbuatan dimaksud adalah melawan hukum karena perbuatan termaksud telah melanggar suatu larangan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Pidana.⁵⁹ Sedangkan Hamel yang

⁵⁹ R.Achmad S.Soema di Pradja, 1983, *Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana*, Bandung: Armico, hlm. 23.

dikutip oleh R. Achmad S. Soema berpendapat sifat melawan hukum dari suatu delik merupakan salah satu bagian dari pengertian umum dari tindak pidana sehingga menurut pendapatnya, dalam hal dimaksud itu tidak dimuat dalam rumusan delik, bagian tersebut dianggap selalu ada.⁶⁰ Lewat pengertian di atas, dapat dicermati “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 378 KUHP secara konkrit ditandai dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

- c) Wanprestasi dilatarbelakangi oleh prinsip iktikad baik. Artinya debitor memiliki upaya untuk memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan walaupun dalam pelaksanaannya berakhir pada prestasi buruk. Pasal 1338 point ke 3 yang menyatakan: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Sedangkan pada penipuan, dilatarbelakangi perbuatan jahat (*mens rea*) hal ini dapat dilihat dari unsur subjektif tindak pidana penipuan, yaitu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain terdapat unsur kesengajaan (*dolus/opzet*), tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 23.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kriteria suatu perbuatan dalam perjanjian bisnis dikualifikasikan menjadi perbuatan penipuan atau wanprestasi terletak pada perbedaan niat. Pada wanprestasi perbuatan tersebut terjadi dilatarbelakangi oleh tidak adanya itikad buruk dari para pihak (*bad faith*), sedangkan pada tindak pidana penipuan, perbuatan tersebut terjadi karena dilatarbelakangi niat jahat dari pelaku (*mens rea*). Wanprestasi dilatarbelakangi oleh prinsip itikad baik, artinya debitor memiliki upaya untuk memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan walaupun dalam pelaksanaannya berakhir pada prestasi buruk. Sedangkan pada penipuan, dilatarbelakangi perbuatan jahat (*mens rea*) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Lebih lanjut untuk menentukan apakah penipuan dalam hukum pidana dapat dihukum, perlu dicermati adanya unsur tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong dalam perjanjian tersebut maka dapat dituntut pidana. Apabila tidak ada tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong dalam perjanjian tersebut disebut wanprestasi atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan ini termasuk ranah hukum perdata.
2. *Ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl yakni terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana dikarenakan berdasarkan pada alat bukti yang terungkap dalam

persidangan, adanya niat jahat (*mens rea*) sebagaimana pasal yang didakwakan penuntut umum tidak terbukti melainkan menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak membayar hutang bukan karena kesengajaan namun didasarkan ketidakmampuan.

3. Putusan Nomor: 150/Pid.B/2021/PN. Mgl yang menyatakan bahwa terdakwa Ican Ferdian MD Bin Imanudin lepas dari segala tuntutan hukum menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu untuk terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van rechtvervolging*), terdakwa sejak putusan *aquo* dibacakan dimuka persidangan dapat segera dibebaskan, terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, terdakwa juga diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum. Sedangkan kepada penuntut umum yaitu segera melaksanakan putusan *aquo* dengan cara mengeluarkan terdakwa dari tahanan pada hari yang sama sejak putusan itu dibacakan, dapat mengajukan upaya hukum kasasi, dan membayar biaya perkara.

B. Saran

1. Demi terwujudnya kepastian hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung perlu membuat pedoman terkait dengan konsep wanprestasi dan konsep penipuan dalam hubungan kontraktual.
2. Hakim dalam memutus bebas dari segala tuntutan hukum, seyogyanya mencantumkan rehabilitasi bagi terdakwa dalam amar putusannya. Sehingga memberikan kepastian hukum pada terdakwa serta terlindunginya kepentingan privat dan kepentingan publik.
3. Seyogyanya aparat penegak hukum baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim lebih mencermati kasus posisi perkara dan lebih profesional

sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, agar penanganan perkara tersebut dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara, bermanfaat dan memberikan rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, M. Zen. 2009. *Intisari Hukum Perdata Materil*. Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri.
- Abdullah. 2012. *Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*. Bogor: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.
- Adjie, Oemar Seno. 1985. *Peradilan Bebas: Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Adolf, Huala. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- Ashsofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bassar, M. Sudrajat. 2014. dalam Ester Magdalena Robot. *Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Chazawi, Adami. 2004. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Media nusantara creative.
- Djumadi. 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Efendi, A'an, dkk. 2016. *Teori Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- HS, Salim. 2012. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Chairul. 2006. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Isnaeni, Moch. 2013. *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Kansil, C.S.T. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Karim, Said dan Haeranah. 2016. *Delik-delik Di Dalam Kodifikasi*. Makasar: Pustaka Pena Press.
- Khairandy, Ridwan. 2003. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Makaraao, Moh Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

- Meliala, A. Qirom Syamsudin. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- . 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . 2011. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- . 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wiryono. 1967. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rusli, Hardijan. 1993. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- S. Soema di Pradja, R.Achmad. 1983. *Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana*. Bandung: Armico.
- Saleh, K. Wantjik. 1998. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1999. *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Salim. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Gafika.
- Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Singarimbun, Mastri, dkk. 1988. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-4 Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Susilo, R. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentar Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Syahmin. 2006. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. 1992. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Tim Mahardika. 2010. *Kuhp & Kuhap*. Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Widjaja, Gunawan. 2006. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- . 2019. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.

Zulfirman. 2017. *Hak Dasar Manusia Dalam Kontrak dan Perlindungannya di Indonesia*. Malang: Intelegensi Media.

Artikel Jurnal

- Akbar, Muhammad Gary Gagarin dan Zarisnov Arafat. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Pidana". *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 1. 2018.
- Ar, Azhari. "Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi Dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian". *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. Vol. 19 No. 3. 2020.
- ". "Prestasi dan Penipuan Dari Suatu Perjanjian". *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*. Vol. 19 No. 3. 2020.
- Erwin, Rahmi dan Arif Paria Musta. "Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam". *SUPREMASI: Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 1. 2023.
- Gunawan, Hendra. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah". *Jurnal El-Qanuny*. Vol. 4 No. 2. 2018.
- Hattu, J dan A.N. Fadillah. "Perlindungan Anak yang Menjadi Pemakai Narkotika dengan Rehabilitasi Kesehatan". *JURNAL BELO*. Vol. 6 No. 2. 2021.
- Ipakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana". *Lex Crimen*. Vol. IV No. 2. 2015.
- Kilapong, C.P. "Penerapan Tindak Pidana dalam Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Perspektif Penegakan Hukum". *Lex Crimen*. Vol. 8 No. 7. 2019.
- Kumampung, D.N. "Tugas, Fungsi dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili dan Memutus Perkara Pidana". *LEX ADMINISTRATUM*. Vol. 6 No. 2. 2018.
- Kusmiati, N. Ike. "Undue Influence Sebagai Faktor Penyebab Cacat Kehendak Di Luar KUHPperdata, dalam Upaya Mengisi Kekosongan Hukum". *Jurnal ilmu Hukum Litigasi*, Vol. 17 No. 1.
- Lumbanraja, A.D. "Urgensi Peran Aktif Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik". *CREPIDO*. Vol. 1 No. 1. 2019.
- Marbun, Sugirhot. "Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian". *Jurnal Hukum USU-nal*. Vol. 3 No. 2. 2015.
- Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Vol. 25 No. 2. 2007.
- Munte, H dan Sagala, C. S. T. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/Pilkada/2020/Pttun-Mdn dalam Perspektif Kepastian Hukum". *JURNAL MERCATORIA*. Vol. 14 No. 1. 2021.
- Narendra, Anak Agung Gede Wiweka, I Gusti Bagus Suryawan, dan I Made Minggu Widyantara. "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 1 No. 2. 2020.
- Ridwan dan Isman. "Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Pasang Surut Kekuasaan Adat di Tengah Hegemoni Negara". *Jurnal Niara*. Vol. 12 No. 1. 2019.

- Riono, S dan Haris, H. “Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas dan Equality Before the Law dalam Undang-Undang Narkotika”. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*. Vol. 2 No. 1. 2021.
- Sanchez, Alba Liliana, Mustaqim, Agus Satory. “Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007”. *Jurnal Crepido*. Vol. 2 No. 2. 2020.
- Sanjaya, Rex Richard dan Weppy Susetiyo. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid. B/2018/PN Blt)”. *Jurnal Supremasi*. Vol. 10 No. 1. 2020.
- Tulangow, Joehani Jayhan, Wilda Assa, dan Youla Aguw. “Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penipuan Investasi Online”. *LEX ADMINISTRATUM*. Vol. 10 No. 4. 2022.
- Winarni, Luh Nila. “Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan”. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11 No. 21. 2015.
- Zulfirman. “Hak Dasar Manusia Dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak”. *Jurnal De Jure*. Vol. 7 No. 2. 2017.
- . “Kontrak sebagai sarana mewujudkan Kesejahteraan Sosial”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 6 No 3. 2017.

Sumber Lain

- Sussilo, M. Hadi. “Tindak Pidana Penipuan Yang Didasari Wanprestasi Dalam Perjanjian”. *Proceeding Universitas Pamulang*. Vol. 1 No. 1. 2019.
- Yahman. “Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dalam Hubungan Kontraktual”. *Disertasi*. UNAIR. 2010.